

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Rahayu Sri dan Siregar Rahmadani (2018) “Pengaruh Bagi Hasil, Deposito Mudharabah, Suku Bunga Bank Indonesia dan Inflasi terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Berdasarkan hasil penelitian regresi berganda maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa variabel tingkat hasil deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Hal ini dikarenakan nasabah para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari *profit* sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank. Variabel tingkat suku bunga Bank Indonesia berjangka 1 bulan tidak mempunyai pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah deposito mudharabah. hal ini dikarenakan para nasabah lebih memilih tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank konvensional. Variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Hal ini dikarenakan pada saat inflasi masyarakat mampu mempertahankan tingkat konsumsinya dan melindunginya dari ketidakpastian atau fluktuatif di masa depan sehingga justru akan meningkatkan jumlah simpanannya di bank syariah. Variabel tingkat bagi hasil deposito mudharabah, tingkat suku bunga Bank Indonesia berjangka 1 bulan dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.

Kusuma Dewi, Purbawangsa Anom, dan Abundanti Nyoman (2016), dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Suku Bunga, Nilai Tukar, *Coupon Rate*, dan Likuiditas Obligasi terhadap Harga Pasar Obligasi Pada Sektor Obligasi pada Sektor Keuangan”. Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap harga pasar obligasi pada Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang ada, maka saran yang diberikan peneliti adalah

perusahaan sebagai emiten obligasi yang disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi terutama suku bunga, nilai tukar dan *coupon rate* agar dapat memberikan pelepasan harga yang sesuai terhadap obligasi yang diterbitkan. Bagi investor juga disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar obligasi terutama suku bunga, nilai tukar, *coupon rate* sebagai pertimbangan kapan akan membeli atau menjual obligasi. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat dengan tepat mewakili kondisi yang terjadi, menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi harga obligasi, seperti faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor eksternal dan faktor durasi dan peringkat obligasi sebagai faktor internal dan menganalisis pengaruh variabel-variabel yang sama atau variabel lainnya pada jenis obligasi pemerintah.

Rusmawati Yunni (2016), dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat suku bunga terhadap simpanan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat suku bunga deposito berjangka 3 bulan tidak berpengaruh terhadap besarnya simpanan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan simpanan *mudharabah* pada bank umum syariah lebih dikarenakan faktor kepercayaan masyarakat kepada bank umum syariah dimana bank syariah merupakan bank yang tidak mengandalkan pada bunga yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian. Masyarakat lebih aman menyimpan dananya di bank umum syariah jika terjadi guncangan ekonomi yang semakin parah. Faktor lain yaitu karena adanya Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa bunga bank hukumnya adalah haram.

Musthofa Ulul Azmi dan Prastiwi Iin Emy, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah Studi pada Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2015. Dari hasil perhitungan *return* investasi deposito *mudharabah* yang dilakukan selama tiga tahun berturut-turut pada Bank Syariah Mandiri, maka dapat disimpulkan bahwa investasi deposito *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri setelah di ukur dengan pendekatan Var mempunyai risiko investasi (*VaR mean*) tahun 2013 sebesar 0,30%, dan *net return* sebesar 0,54%.

Pada tahun 2014 VaR *mean* sebesar 0,18%, dan *net return* sebesar 0,62%, pada tahun 2015 VaR *mean* sebesar 0,25%, dan *net return* sebesar 0,55%.

Haedar Ali (2018), dengan jurnal yang berjudul “Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan *Return On Asset* dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*. berdasarkan hasil penelitiannya, pendapatan bank memiliki korelasi terhadap besarnya tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Syariah tersebut. Itu dibuktikan dengan nilai signifikansi (*two tailed*) sebesar $0,0007 < 0,05$. Korelasi bersifat positif karena nilai *pearson correlation* sebesar 0,545 yang mendekati +1, Artinya semakin besar pendapatan bank, maka semakin besar pula tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. sebaliknya apabila tingkat pendapatan bank menurun, maka tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* juga turun. DPK tidak memiliki korelasi dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, karena nilai signifikansi (*two tailed*) sebesar $0,105 > 0,05$. Data lain menunjukkan nilai *pearson correlation* sebesar 0,346 yang mendekati nilai nol. dan ROA tidak memiliki korelasi dengan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. itu ditunjukkan dengan nilai signifikansi (*two tailed*) sebesar $0,946 > 0,05$. Begitu juga nilai *pearson correlation* sebesar 0,016 yang mendekati nilai nol.

Mia Rakib, Hasnat Abu, dan Mahjabeen Wahida (2016) penelitiannya berjudul “*Mudharabah and Musyarakah from the Accounting Perspective by Referring to AAOIFI, IFRS, and MFRS* . Makalah ini berpendapat bahwa secara keseluruhan, pengguna *Mudharabah* dan *Musyarakah* tidak begitu dikenal di kalangan orang Malaysia karena praktiknya yang hilang. Karena kedua instrumen sangat berisiko, bank-bank Islam Malaysia kebanyakan menghindari untuk penggunaannya. Persentase *Mudharabah* dan *Musyarakah* jauh lebih sedikit dibandingkan dengan instrumen lainnya seperti *Murahabah*. Meskipun persentasenya sangat sedikit namun, sekali lagi ada tanda positifnya untuk itu karena kedua instrumen tersebut secara bertahap mulai meningkat.

Che Arshad Noraziah dan Nurfadilah Dety (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Factors Influencing the Changes of Deposit in Islamic Bank : Comparative Study between Malaysia and Indonesia*. Makalah ini telah mencoba untuk menyelidiki pengaruh cadangan, pembiayaan macet, tingkat bunga dan tingkat pengembalian pada perubahan setoran *Mudharabah* di Bank Islam

Malaysia dan Indonesia. Dari estimasi tersebut, kedua negara sepakat bahwa variabel independen suku bunga konvensional (IR) dan pembiayaan bermasalah (NPF) memiliki hubungan negatif pada perubahan setoran *Mudharabah*. Variabel independen lainnya seperti cadangan (R) dan tingkat pengembalian islam (RR) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Malaysia dan Bank Syariah Indonesia. Untuk mengaasi tantangan, bank syariah harus menempatkan tingkat pengembalian yang lebih kompetitif daripada bank konvensional dan memastikan bahwa cadangan bank memenuhi persyaratan bank sentral.

Yulianti Agung dan Solikhah Badingatus (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict the Mudharabah Deposits*”. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposits Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *Mudharabah* perbankan syariah Indonesia periode 2010-2013. Sedangkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *Mudharabah* perbankan syariah Indonesia pada periode 2010-2013.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Bank Syariah

2.2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhammad (2011:1), bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam.

Menurut Sudarsono (2012:29) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 7 Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan atas kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*). (www.bi.go.id).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan aktif dalam mengelola dana masyarakat, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

2.2.1.2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Wiroso (2011:77) para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak kekurangan dana (*deficit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah alasan mengapa sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Selain itu juga sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti inkaso, transfer, kliring dan sebagainya.

Untuk memberikan gambaran mengenai fungsi bank syariah menurut Wiroso (2011:77), fungsi bank syariah sebagai berikut:

1. Fungsi Manager Investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting Bank Syariah adalah manager investasi. Bank syariah merupakan manger investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana mudharabah). hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profesional dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah) dan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.

3. Fungsi Jasa Perbankan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip *wakalah*, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip *kafalah*, melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip *sharf* dan sebagainya. Bank-bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan

pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

4. Fungsi Sosial

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan social apakah melalui *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dismaping itu, konsep perbankan islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang memberdakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhtian dengan hal social tersebut, tetapi didalam bank syariah fungsi social merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam pemegang amanah tersebut.

2.2.1.3. Tujuan Bank Syariah

Terkait dengan tujuan bank syariah, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 3, menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sudarsono (2012:45) bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya *muamalah* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terdapat bank non syariah.

2.2.1.4. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan konvensional. (Sudarsono 2014:46). Adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipanyang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khususnya yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang dananya siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut diambil pemiliknya.

2.2.1.5. Falsafah Operasional Bank Syariah

Menurut Muhammad (2011), unsur riba tersebut dihindari dengan cara:

1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan keberhasilan suatu usaha di muka secara pasti.
2. Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperojjleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

2.2.1.6. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan sistem perbankan syariah yang cakupannya lebih luas. Karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah (Sudarsono, 2012).

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No.	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan.	Berdasarkan bunga.
2.	Operasional	Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan.	Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3.	Produk	Multi produk (jual beli, bagi hasil, dan jasa).	Produk tunggal (kredit.)
4.	Organisasi	Harus memiliki dewan pengawas syariah.	Tidak memiliki dewan pengawas syariah.
5.	Dasar Hukum	Al-qur'an, Sunnah, Fatwa, ulama, Bank Indonesia dan Pemerintah.	Pemerintah dan Bank Indonesia.
6.	Uang	Uang bukanlah komoditi tetapi hanyalah alat pembayaran.	Uang adalah komoditi selain itu juga sebagai alat pembayaran

Sumber: Sudarsono, 2012

Perbankan syariah menganut prinsip bebas bunga. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Dalam bank syariah tidak dikenal istilah bunga, melainkan sistem bagi hasil, karena dalam syariah bunga bank dianggap *riba* (Sudarsono,2012).

Bunga dalam Islam dapat diartikan sebagai *riba*. Larangan *riba* dalam Islam dijelaskan dalam *AL-Quran* yang diturunkan sekaligus.

1. Surat *Ar-Ruum* ayat 39

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

2. Surat *An-Nisaa*’ Ayat 160 dan 161

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

3. Surat *Ali Imron* Ayat 130

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

4. Surat *Al-Baqarah* Ayat 275-27

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”.

5. Surat Al-Baqarah Ayat 278-279

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”(QS. Al-Baqarah : 278-279).

Tabel 2.2. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Sistem Bunga	Sistem Bagi hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Sudarsono, 2012

2.2.2. Inflasi

2.2.2.1. Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah (Mishkin, 2013:335).

Milton Friedman dalam proposisinya yang terkenal mengatakan “inflasi selalu dan dimana pun merupakan fenomena moneter”. Ia menganggap bahwa sumber semua episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi: Hanya dengan mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar hingga tingkat yang rendah, inflasi dapat dihindari (Mishkin, 2013:339).

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Dapat diambil kesimpulan secara umum inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang dalam suatu periode tertentu.

2.2.2.2. Teori Inflasi

Secara garis besar, teori inflasi dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: (Salviana, 2014: 35)

1. Teori Kuantitas

Inflasi disebabkan oleh:

- a) Jumlah uang beredar, kenaikan jumlah uang beredar akan menimbulkan inflasi. Namun menurut Rudiansyah (2014) pada saat terjadi inflasi pemerintah cenderung mengambil kebijakan dengan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
- b) Harapan masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa mendatang ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:
 - Masyarakat tidak mengharapkan harga-harga naik pada masa mendatang sehingga sebagian uang yang diterimanya disimpan, akibatnya harga-harga tidak naik dan ini merupakan awal munculnya inflasi.
 - Masyarakat mulai sadar bahwa ada inflasi sehingga penambahan jumlah uang tidak disimpan melainkan diunakan untuk membeli barang. Hal ini menjadikan kenaikan permintaan sehingga harga-harga akan meningkat.
 - Dalam tahap *hyperinflation*, orang sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Peredaran uang makin cepat.

2. Teori Keynes

Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuannya (secara ekonomis). Terjadi perebutan pendapatan antar kelompok sosial, yang mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia dan menimbulkan celah inflasi atau (*inflationary gap*). Permintaan yang meningkat menyebabkan harga barang naik dan terjadi inflasi.

3. Teori Strukturalis

Ada kekuatan utama dalam perekonomian negara-negara berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Kekuatan ini terdiri dari hal berikut:

- a) Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain.
- b) Ketidakelastisan penawaran atau produksi bahan makanan yang tumbuh tidak secepat pertumbuhan penduduk dan penghasilan perkapita.

2.2.2.3. Macam-Macam Inflasi

Berdasarkan Ukuran Inflasi

Macam-macam inflasi berdasarkan ukuran adalah sebagai berikut:
(Latumaerissa, 2011:23)

- a) Inflasi ringan adalah tingkat inflasi yang berada dibawah 10 % dalam setahun.
- b) Inflasi sedang adalah tingkat inflasi yang berada diantara 10-30 % dalam setahun.
- c) Inflasi berat adalah tingkat inflasi yang berkisar antara 30-100 % dalam setahun.
- d) Inflasi tinggi (*Hyperinflation*) adalah tingkat inflasi yang berkisar lebih dari 100 % dalam setahun.

Berdasarkan Sumber atau Penyebab Inflasi

Berdasarkan kepada sumber penyebabnya, umumnya inflasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: (Latumaerissa, 2011:24)

a) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-pull Inflation*)

Inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan yang tidak seimbang di antara permintaan dan penawaran barang dalam perekonomian. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

b) Inflasi Desakan Biaya (*Cost-push Inflation*)

Inflasi seperti ini biasanya berlaku ketika kegiatan ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan BBM, kenaikan bahan baku dan kenaikan input yang lainnya.

Jenis inflasi berdasarkan asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan sebagai berikut: (Latumaerissa, 2011:26)

a) Inflasi yang berasal yang dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Inflasi yang timbul karena adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya.

b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*)

Inflasi yang timbul karena kenaikan harga langganan berdagang. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan kenaikan indeks biaya hidup, karena sebagian barang-barang yang tercakup didalamnya berasal dari impor selain itu juga secara tidak langsung akan menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dan kemudian harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah yang harus impor.

2.2.2.4. Akibat Inflasi

Menurut Harahap (2011:178), akibat yang ditimbulkan oleh inflasi adalah sebagai berikut:

1. Efek terhadap pendapatan (*Equity Effects*) yaitu sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan dengan adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi.
2. Efek terhadap efisiensi (*Efficiency Effects*) yaitu inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Penambahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.
3. Efek terhadap output (*output effects*) yaitu inflasi dapat menyebabkan adanya kenaikan produksi. Dengan alasan dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan usaha naik dan akan mendorong peningkatan produksi, namun jika laju inflasi terlalu tinggi maka akan mempunyai akibat sebaliknya yaitu penurunan output, dalam keadaan inflasi yang tinggi nilai uang riil turun, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian keadaan inflasi bisa diikuti dengan penurunan output.

2.2.2.5. Kebijakan untuk mengatasi inflasi

Menurut (Harahap, 2011:180), cara pengendalian inflasi yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah
2. Kebijakan moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit

3. Dari segi penawaran yaitu dengan melakukan langkah yang mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakan penambahan produksi dan perkembangan teknologi.

2.2.3. Nilai Tukar (*Kurs*)

2.2.3.1. Pengertian Nilai Tukar (*Kurs*)

Menurut Ekananda (2014:168) *kurs* merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama.

Berbeda dengan Sukirno (2012:358) nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing.

Sedangkan menurut Nopirin (2012:163) harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu, perbandingan nilai inilah yang disebut *exchange rate*.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara atau wilayah dengan mata uang negara atau wilayah lainnya, kurs biasanya digunakan dalam transaksi yang melibatkan dua negara atau lebih.

2.2.3.2. Sistem Nilai Tukar Mata Uang

Menurut Ekananda (2014:314) terdapat tiga sistem nilai tukar yang dipakai suatu negara, yaitu:

1. Sistem *kurs* bebas (*floating*)

Dalam sistem ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai *kurs*. Nilai tukar *kurs* ditentukan oleh pemerintah dan penawaran terhadap valuta asing.

2. Sistem *kurs* tetap (*fixed*)

Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan.

3. Sistem *kurs* terkontrol atau terkendali (*controlled*)

Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan valuta asing yang tersedia.

Menurut Sukirno (2011:397) sistem nilai tukar dibedakan menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem *kurs tetap*

Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate*) adalah penentuan sistem nilai mata uang asing dimana bank sentral menetapkan harga berbagai mata uang asing tersebut dan harga tersebut tidak dapat diubah dalam jangka masa yang lama. Pemerintahan (otoritas moneter) dapat menentukan kurs valuta asing dengan tujuan untuk memastikan kurs yang berwujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk atas perekonomian. Kurs yang ditetapkan ini berbeda dengan kurs yang ditetapkan melalui pasar bebas.

2. Sistem *kurs* fleksibel

Sistem kurs fleksibel adalah penentuan nilai mata uang asing yang ditetapkan berdasarkan perubahan permintaan dan penawaran di pasaran valuta asing dari hari ke hari.

2.2.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tukar Mata Uang

Menurut Sukirno (2011:402) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, yaitu:

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Cita rasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi ke atas

barang-barang yang diproduksi didalam negeri maupu diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor meyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor tambah besar. perubahan-perubahan ini aka mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing.

2. Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga suatu barang merupaka salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diimpor ataupun diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relative murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekspornya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlahimpor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan ke atas mata uang negara tersebut.

3. Kenaikan harga umum (Inflasi)

Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai suatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini wujud disebabkan efek inflasi yang berikut:

- a. Inflasi menyebabkan harga-harga didalam negeri lebih mahal dari harga-harga diluar negeri dan oleh sebab itu inflasi berkecenderungan menambah impor
- b. Inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, oleh Karena itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor.

4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingka pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri

masuk kenegara itu. Apabila lebih banyak modal mengalir sesuatu negara, permintaan ke atas mata uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi di negara-negara lain.

5. Pertumbuhan ekonomi

Efek yang akan diakibatkan oleh sesuatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung pada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku apabila kemajuan itu terutama diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka pemerintah ke atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya dan oleh karenanya nilai mata uang negara itu naik. Akan tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya dan oleh karenanya nilai mata uang negara tersebut akan merosot.

2.2.3.4. Sistem *Kurs* yang Berubah-ubah

Didalam pasar bebas perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran keluar negeri (*impor*). Permintaan valuta asing di tentukan dari transaksi debit dalam neraca. Pembayaran internasional, sedangkan penawaran valuta asing berasal dari eksportir, yakni berasal dari transaksi kredit neraca pembayaran internasional. Suatu mata uang dikatakan kuat apabila transaksi *autonomus debet* (*surplus* neraca pembayaran) sebaliknya di katakan lemah apabila neraca pembayarannya mengalami *defisit* (Saifulloh, 2012: 49).

2.2.3.5. Sistem *Kurs* yang Stabil

Sistem *kurs* bebas sering menimbulkan adanya tindakan spekulasi sebagai akibat ketidakpastian di dalam *kurs* valuta asing, oleh karena itu: (Saifulloh, 2012: 50)

1. Aktif yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan *stabilitas kurs*.
2. Pasif yaitu suatu negara yang menggunakan sistem standar emas.

2.2.3.6. Perubahan-Perubahan *Kurs* Valuta Asing

Apabila *kurs* valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar maka kurs tersebut akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan dalam kurs pertukaran : (Saifulloh, 2012: 50-52)

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat

Perubahan ini mempengaruhi permintaan. Apabila penduduk suatu negara semakin lebih menyukai barang-barang dari suatu negara lain, maka permintaan ke atas mata uang negara lain tersebut bertambah. Maka perubahan seperti itu mempengaruhi kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain tersebut.

2. Perubahan harga dari barang-barang ekspor

Apabila barang-barang ekspor mengalami perubahan maka perubahan ini akan mempengaruhi permintaan ke atas barang ekspor itu. Perubahan ini akan mempengaruhi *kurs* valuta asing. Kenaikan harga barang-barang ekspor akan mengurangi permintaan ke atas barang tersebut di luar negeri. Maka kenaikan tersebut akan mengurangi penawaran mata uang asing.

3. Kenaikan harga-harga umum (inflasi)

Berlakunya keadaan demikian di suatu negara dapat menurunkan nilai mata uangnya, disatu pihak kenaikan harga-harga itu akan menyebabkan penduduk negara itu semakin banyak mengimpor dari negara lain. Oleh karenanya permintaan atas valuta asing bertambah mahal dan ini akan mengurangi permintaannya dan selanjutnya akan menurunkan penawaran valuta asing.

4. Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian Investasi

Disamping dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran ke atas barang-barang yang diperdagangkan diantara berbagai negara, *kurs* valuta asing dipengaruhi pula oleh aliran modal jangka panjang

dan jangka pendek. Tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut.

5. Perkembangan ekonomi

Bentuk dari pengaruh perkembangan ekonomi kepada *kurs* valuta asing tergantung kepada corak dari perkembangan ekonomi. Semakin membaiknya perekonomian di suatu negara, berarti *kurs* dalam negeri akan menguat. Dengan menguatnya nilai tukar mata uang domestik, maka nilai tukar valuta asing akan rendah.

2.2.4. BI Rate

2.2.4.1. Pengertian Bi Rate

Menurut Bank Indonesia *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (www.bi.go.id).

Menurut Sukirno (2011:375) tingkat suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga merupakan harga yang didapatkan dari para pengguna dana investasi dalam periode waktu yang telah ditentukan, dan merupakan faktor indikator dalam menentukan apakah seseorang ingin melakukan investasi atau menabung.

Menurut Kasmir (2012:121-122), dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

2.2.4.1.1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2.2.4.1.2. Bunga Pinjaman

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

2.2.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut: (Kasmir, 2012: 41-43)

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, pihak perbankan juga harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan harus dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing.

c. Kebijakan pemerintah.

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan.

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

f. Kualitas jaminan

Semakin *likuid* jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

g. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang *bonafid* kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

h. Produk yang *kompetitif*

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang *kompetitif*, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang *kompetitif*.

i. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya, antara nasabah utama (*primer*) dan nasabah biasa (*sekunder*). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan *bonafid*, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

2.2.4.3. Komponen-komponen dalam Menentukan Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2012), dalam menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang perlu memperoleh perhatian. Komponen-komponen ini ada yang dapat diminimalkan dan ada pula yang tidak sama sekali. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain: (Kasmir, 2012:44-46)

a. Total biaya dana (*Cost of Fund*)

Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan maka semakin tinggi pula biaya dananya, demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *reserve requirement* (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah besarnya 5%.

b. Biaya operasi

Dalam melakukan setiap kegiatan, setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.

c. Cadangan resiko kredit macet

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Resiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebaskan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.

d. Laba yang diinginkan

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah atau untuk pengusaha/rakyat kecil maka labanyapun berbeda dengan yang komersil.

e. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

2.2.4.4. Jenis-jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Menurut Kasmir (2012), pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan di sini maksudnya metode

perhitungan yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya. Di mana jumlah angsuran terdiri dari hutang/pokok pinjaman dan bunga.

Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut: (Kasmir, 2012:47-48)

a. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah tidak merasa terbebani terhadap pinjamannya.

b. *Flat rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi atau kredit konsumtif lainnya.

c. *Floating rate*

Jenis ini membebaskan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap cicilannya setiap bulan.

2.2.4.5. Fungsi BI Rate

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan

Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (www.bi.go.id).

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan disuku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan disuku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan (www.bi.go.id).

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id).

2.2.5. Mudharabah

2.2.5.1. Pengertian Mudharabah

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sesama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam PSAK 105, *Mudharabah* didefinisikan menjadi tiga jenis, antara lain:

a. Mudharabah bebas (*Mudharabah Muthlaqah*)

Mudharabah Muuthlaqah merupakan *Mudharabah* dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Jenis *Mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan miras, perternakan babi, ataupun yang berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Dalam *Mudharabah Muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk

melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *Mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. *Mudharabah terbatas (Mudharabah Muqayyadah)*

Mudharabah Muqayyadah merupakan *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

c. *Mudharabah Musyarakah*

Mudharabah Musyarakah merupakan *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *Mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana, ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. *Mudharabah* jenis ini merupakan perpaduan antara akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2.2.5.2. Deposito *Mudharabah*

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 Ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan bank, sedangkan menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip perbankan syariah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan atau UUS.

Jenis deposito ada dua jenis, yaitu:

2.2.5.2.1. Deposito berjangka biasa, yaitu deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari nasabah.

2.2.5.2.2. Deposito berjangka otomatis, atau dikenal dengan *Automatic Roll Over* (ARO), yaitu deposito yang pada waktu jatuh temponya, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari nasabah (www.bi.go.id).

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Inflasi terhadap deposito mudharabah

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang dalam suatu periode tertentu. Menurut Affandi (2016) secara konseptual perkembangan perbankan syariah akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional salah satu diantaranya yaitu inflasi. Inflasi sebagai suatu fenomena ekonomi yang selalu mewarnai sejarah perekonomian Indonesia. Kecenderungan kenaikan inflasi akan dapat menurunkan dana pihak ketiga perbankan syariah dan begitu juga sebaliknya penurunan inflasi akan meningkatkan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Siregar (2018) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. yang berarti pada saat terjadinya inflasi masyarakat mampu mempertahankan tingkat konsumsinya dan melindunginya dari ketidakpastian masa depan sehingga dapat meningkatkan jumlah simpanannya di bank syariah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisah (2013) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang di buat:

H₁ : Tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

2.3.2. Pengaruh Nilai Tukar (*kurs*) terhadap Deposito Mudharabah

Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara atau wilayah dengan mata uang negara atau wilayah lainnya, kurs biasanya digunakan dalam transaksi yang melibatkan dua Negara atau lebih. Menurut Affandi (2016:51) depresiasi/melemahnya nilai rupiah terhadap USD, dapat menyebabkan *capital outflow* atau pelarian modal masyarakat keluar negeri karena jika dibandingkan dengan mata uang lain maka ekspektasi *return* investasi di Indonesia lebih rendah berdasarkan hal ini, perubahan nilai tukar rupiah terhadap USD dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah rekening maupun dana pihak ketiga di perbankan syariah Indonesia. Dengan menurunnya pertumbuhan jumlah rekening maupun dana pihak ketiga perbankan syariah juga akan berdampak terhadap penurunan margin bagi hasil deposito mudharabah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2014) menunjukkan hasil nilai tukar (*kurs*) berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. hal ini terjadi karena berkurangnya minat masyarakat dalam berbelanja akibat harga barang dan jasa maningkat sehingga lebih banyak uang yang berpotensi untuk diinvestasikan atau ditabungkan. berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang di buat:

H₂ : Nilai tukar (*kurs*) berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

2.3.3. Pengaruh BI *rate* terhadap Deposito Mudharabah

Tingkat suku bunga merupakan harga yang didapatkan dari para pengguna dana investasi dalam periode waktu yang telah ditentukan, dan merupakan faktor indikator dalam menentukan apakah seseorang ingin melakukan investasi atau menabung. Menurut Affandi (2016) kenaikan BI *rate* yang diikuti kenaikan tingkat suku bunga deposito konvensional mendorong peningkatan jumlah simpanan deposito pada bank konvensional. Dan tentunya keadaan tersebut akan mengakibatkan penurunan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah pada bank syariah. Dengan penurunan jumlah simpanan deposito mudharabah akan berdampak terhadap penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan mengakibatkan penurunan pendapatan bank dan tentu saja hal tersebut akan

berpengaruh terhadap margin bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh nasabah (deposan).

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2016) menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. karena jika suku bunga meningkat maka akan menyebabkan peningkatan resiko *displacement fund* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang akan dihadapi bank syariah. Hal ini akan membuat jumlah dana yang dihimpun pihak ketiga bank syariah menurun. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Siregar (2018) yang menunjukkan bahwa BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang di buat:

H₃ : BI rate berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Siregar (2013:65) hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang di uji kebenarannya. Dugaan jawaban sementara ini pada prinsipnya bermanfaat membantu agar proses penelitian lebih terarah. Hipotesis-hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀₁ : Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

H₁ : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

H₀₂ : Nilai Tukar (*kurs*) tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah

H₂ : Nilai Tukar (*kurs*) berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah

H₀₃ : BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah

H₃ : BI rate berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian

